

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari lingkungan internal dan eksternal, terutama bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Hal ini tentu mengakibatkan semakin kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank tersebut tak terkecuali dengan industri Dana Pensiun.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 yang merupakan dasar dari pembentukan Dana Pensiun mendefinisikan Dana Pensiun adalah Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat dua jenis Dana Pensiun yang saat ini ada di Indonesia, Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dimana keduanya memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 artinya adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban kepada Pemberi Kerja.

Dewasa ini, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja Dana Pensiun sehingga mau tidak mau Dana Pensiun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam segala bidang terutama di bidang pendanaan, untuk itu Dana Pensiun perlu mengembangkan dan menerapkan pengendalian resiko yang baik guna meningkatkan pengendalian internal bagi Dana Pensiun itu sendiri. Salah satu cara yang dapat ditempuh Dana Pensiun ialah dengan mengelola resiko yang ada sebagai bagian dari pengendalian internal, dimana resiko sendiri dapat diartikan sebagai potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan / atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020).

Semakin kompleksnya suatu resiko maka perlu diimbangi dengan penerapan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko yang memadai. Hal tersebut dimaksudkan agar Dana Pensiun mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Secara umum, kegiatan operasional Dana Pensiun meliputi proses pengelolaan, sistem dan sumber daya manusia yang ada di dalam dana pensiun maupun dari luar dana pensiun yang turut andil dalam menentukan pencapaian tujuan Dana Pensiun. Proses pengelolaan (termasuk struktur organisasi dan prosedur), sistem (termasuk saran), dan SDM perusahaan saling mempengaruhi kegiatan operasional Dana Pensiun.

Lebih spesifik kegiatan operasional Dana Pensiun meliputi semua aspek penyelenggaraan Dana Pensiun yang meliputi struktur organisasi, sumber

daya manusia, prosedur dan pengendalian pada siklus pengelolaan dana, penyelenggaraan kegiatan administrasi termasuk pembukuan, pelaporan, dan penggunaan jasa pihak ketiga, sarana dan prasarana kerja dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Resiko operasional sendiri adalah resiko akibat ketidakcukupan dana / atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020)

Sejak diundangkannya Undang – Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pertumbuhan industri dana pensiun di Indonesia memang belum cukup mengembirakan. Pertumbuhan jumlah dana pensiun yang didirikan masih relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembubaran dana pensiun. Meski demikian, pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan kekayaan dana pensiun pun meningkat. Demikian pula dengan pertumbuhan investasi dana pensiun. Seiring dengan pertumbuhan jumlah peserta dan kekayaan dana pensiun, tentu saja resikonya pun ikut meningkat. Berdasarkan kepada hal – hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan dana pensiun melalui penerapan sistem pengawasan berbasis resiko.

Dana Pensiun Gereja Kristen Jawa (selanjutnya disingkat GKJ) yang berkedudukan di Salatiga memiliki keunikan dibandingkan Dana Pensiun lain yang ada di sekitar Semarang. Hal ini dikarenakan Dana Pensiun GKJ sebagai

Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) memiliki karakter tersendiri yang berada di lingkungan tata kelola organisasi besar dengan berorientasi Sinodal dan Presbiterial dan harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dari regulator. Tahun 1975, lebih tepatnya 1 Agustus 1975, didirikan Yayasan Dana Pensiun GKJ, dengan tujuan awal pembentukan :

- a. Memenuhi kebutuhan hari depan para tenaga PI (Pendeta dan guru Injil, Pegawai Kantor Gereja dan Kolportir)
- b. Mewujudkan wadah pengelolaan yang manunggal dengan dasar *sangkal sinangkal ing bot repot*

Sejak mendapat pengesahan Menteri Keuangan melalui surat No. Kep - 163/KM.17/1994 tanggal 28 Juni 1994 Yayasan Dana Pensiun GKJ (YDP-GKJ) berubah menjadi badan hukum Dana Pensiun GKJ (DP-GKJ). Pada awal berdirinya YDP GKJ 1 Agustus 1975, defisit mencapai 95,53% yang secara financial pada posisi yang amat tidak sehat, tetapi selama 40 tahun lebih DP GKJ tetap hidup dan berkembang. Kompleksitas mulai bertambah ketika berhadapan dengan tersebarnya asal peserta dari 33 klasis dengan 326 gereja (2015). Dana Pensiun GKJ sendiri merupakan gabungan dari Tiga Dana Pensiun YSKSP, Dana Pensiun YKTS, dan Dana Pensiun Bapelsin GKJ.

Dalam perkembangannya, Dana Pensiun GKJ memiliki permasalahan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Dana Pensiun sehingga apabila tidak ditindak lanjuti dapat

mengakibatkan kerugian bagi Dana Pensiun. Pengkinian data yang sering terkendala merupakan faktor utama yang mempengaruhi data kepesertaan baik itu peserta aktif maupun peserta pasif dari Dana Pensiun GKJ. Perlu diketahui, bahwa data kepesertaan merupakan kunci utama dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana pensiun, salah satu faktor tersebut bila tidak segera ditangani bisa menimbulkan masalah lain dikemudian hari, adapun beberapa permasalahan diantaranya :

Pemberian Manfaat Pensiun

Berdasarkan Undang – Undang Dana Pensiun Nomor 11 tahun 1992 Pasal 1, yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Definisi peserta disini adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun.Sedangkan Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun bagi peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta tersebut mencapai usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat dan berhenti bekerja, kecuali apabila peserta mengalami cacat atau meninggal dunia. Yang dimaksud dengan usia pensiun dipercepat adalah 10 tahun sebelum peserta mencapai usia pensiun normal.

Adapun besarnya manfaat pensiun yang diberikan tidak boleh melebihi 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun, sehingga untuk pembayaran manfaat tersebut dapat dirumuskan :

Faktor (max 2,5%) x masa kerja aktif x Penghasilan Dasar Pensiun

Dalam prosesnya, pemberian manfaat pensiun tersebut atas permintaan peserta dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dimana peserta menerima fisik uang atas manfaat pensiun mereka dan pembayaran melalui transfer ke masing – masing rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Proses pemberian manfaat pensiun di Dana Pensiun GKJ

Proses pemberian manfaat pensiun yang terjadi di Dana Pensiun GKJ (yang selanjutnya disebut sebagai Dapen GKJ) memiliki alur :

Pada saat peserta sudah memasuki pensiun normal atau dipercepat sesuai dengan peraturan dana pensiun yang berlaku Dapen GKJ memperhitungkan besarnya manfaat pensiun yang akan didapat berdasarkan rumus yang ada dalam peraturan dana pensiun, kemudian mengirimkan daftar pembayaran beserta dengan kelengkapannya (bila pembayaran transfer maka bukti transfer dan perhitungan dilampirkan dalam daftar tersebut, namun apabila pembayaran secara tunai maka terdapat bukti transfer ke klasis atau gereja sebesar klaim manfaat pensiun tersebut, yang nantinya klasis atau gereja akan mengambil di bank untuk diuangkan dan diberikan kepada pensiunan) kepada klasis atau gereja-gereja yang ditunjuk dalam satu kota sebagai perantara bilamana pensiunan tersebut tidak berada dalam satu domisili yang sama dengan GKJ. Berdasarkan daftar pembayaran yang diberikan tersebut kemudian klasis atau gereja tersebut mengakomodir ke masing – masing pensiunan, bila pembayaran yang dilakukan transfer maka pensiunan akan mendapatkan bukti transfer sebagai bukti pembayaran yang sah, sedangkan

bila pembayaran dilakukan secara tunai maka pensiunan harus membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti penerimaan yang sah. Kemudian bukti atas penerimaan yang sudah ditanda tangani oleh pensiunan tersebut beserta dengan fotocopy identitas diri pensiunan dikembalikan lagi ke Dapen GKJ untuk dilakukan pencatatan.

Dalam pemberian manfaat pensiun tersebut sering kali terjadi selisih antara pembayaran yang diberikan dengan tanda terima yang kembali ke Dapen GKJ, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam mengupdate data diri pensiunan, sehingga klasis/ gereja atau Dapen GKJ kesulitan menemukan pensiunan bilamana pensiunan tersebut pindah domisili atau meninggal. Bilamana hal ini tidak ditindak lanjuti maka hutang manfaat pensiun akan semakin meningkat.

Lebih lanjut berdasarkan prosedur atas penerimaan manfaat pensiun yang ada saat ini, bilamana pembayaran dilakukan secara tunai, maka adanya kemungkinan terjadi keterlambatan atas pembayaran manfaat pensiun tinggi.

Bedasarkan laporan aktuaris berkala per 31 Desember 2020 menyebutkan bahwa jumlah penerimaan manfaat pensiun mengalami peningkatan sebesar 0,3% atau dari 258 orang dengan pembayaran manfaat pensiun per bulan sebesar Rp 192.797.000 pada tahun 2019 menjadi 266 orang dengan pembayaraan pensiun per bulan sebesar Rp 199.423.000 pada tahun 2020. Dan jika dihitung tertimbang terhadap penambahan jumlah pensiunan, terjadi kenaikan sebesar 3,4% per tahun.

Penerimaan Iuran

Penyelenggaraan Dana Pensiun harus dengan sistem pendanaan (*funding system*) berupa iuran, baik iuran dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada), minimal sekali dalam satu bulan. Dengan sistem pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur dan sistematis guna membayar Manfaat Pensiun yang telah dijanjikan.

Penyelenggaraan Dana Pensiun dengan sistem “*Book Reserve*” atau “*Pay As You Go*” dilarang, sebab :

- a. Dana yang telah dicadangkan masih menyatu dengan aset Perusahaan, sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap aset Perusahaan, dana yang telah dicadangkan untuk Program Pensiun bisa ikut terseret oleh aset Perusahaan, akibatnya kepentingan Peserta kurang terlindungi.
- b. Kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan sistematis untuk membayar Manfaat Pensiun yang telah dijanjikan.

Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif) yang dihitung berdasarkan valuasi aktuarial, tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun yang besarnya sudah pasti. Ada resiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja bilamana Dana Pensiun dalam kondisi pendanaan defisit (berdasarkan valuasi aktuarial). Sedangkan besarnya iuran Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur) secara pasti, ditetapkan secara definitive dalam PDP. Besarnya iuran Peserta maksimal 3% atau maksimal $3 \times F \times PhDP$ (UU DP ps1 15, POJK5/2017 ps1 5).

Iuran Pemberi Kerja disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (UU DP psl 17(2)). Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan sejak jatuh tempo maka dinyatakan:

- sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta.
- sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi (UU DP Psl 7(3)).

Apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut – turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (UU DP Psl 16(3)). Apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut – turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri (UU DP Psl 16 (4)). Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran Peserta (UU DP Psl 17 (1)). Bila besarnya Manfaat Pensiun sudah mencapai batas maksimal, iuran Peserta yang bersangkutan dapat diberhentikan (UU DP Psl 13(5)).

Proses Penerimaan Iuran di Dana Pensiun GKJ

Dana Pensiun GKJ menerima iuran yang berasal dari pemberi kerja dan peserta, besarnya iuran pemberi kerja ditagihkan berdasarkan valuasi dari aktuarial, sedangkan besarnya iuran peserta ditentukan pada saat peserta tersebut terdaftar di Dana Pensiun.

Selanjutnya dari iuran tersebut kemudian dilakukan pencatatan dan dibukukan sebagai pendapatan yang nantinya akan digunakan sebagai sumber utama dari pendanaan Dana Pensiun yang dialokasikan menjadi dana utama

dalam pembayaran manfaat pensiun, sumber investasi, dan pembiayaan dalam kegiatan dana pensiun. Pada tahap ini Dana Pensiun GKJ sering mengalami keterlambatan iuran yang tidak tepat waktu yang dikarenakan baik pemberi kerja dan peserta tersebar di seluruh kepulauan Jawa. Jadi bila terdapat keterlambatan dalam pembayaran baik itu pembayaran yang berasal dari pemberi kerja maupun dari peserta maka, pembiayaan dan pendanaan Dana Pensiun tidak dapat berfungsi secara maksimal, sehingga akan mempengaruhi kualitas pendanaan dari Dana Pensiun itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun GKJ dengan Keputusan Nomor 630 H tahun 2012 pasal 23 menyebutkan bahwa Iuran Normal yang berasal dari Peserta ditetapkan 6% per bulan dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir dan Pemberi Kerja besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris. Berdasarkan perhitungan aktuaris per 31 Desember 2020 besarnya iuran pemberi kerja ditentukan sebesar 12,7% dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir. Sehingga tingkat dan jumlah iuran normal (gabungan seluruh pemberi kerja) adalah 18,7% dari Penghasilan Dasar Pensiun. Dengan perincian :

Tabel 1.1. Perhitungan Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja

Keterangan	Iuran Normal (% dari PhDP)	Jumlah (Rp)
Peserta	6%	1.056.889.474
Pemberi Kerja	12,7%	2.230.512.736
Total	18,7%	3.287.402.210

Sumber : Data sekunder Laporan Aktuaris per 31 Desember 2020

Dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan, yang tertuang dalam laporannya No.00020/3.0316/AU.1/08/1177-2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Jumlah Aset Netto dan Kekayaan untuk Pendanaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Tabel Jumlah Aset Netto dan Kekayaan untuk Pendanaan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Aset neto	50.388.472.433
Iuran yang belum disetor > 3 bulan	(2.025.522.589)
Aset lain – lain	(661.122.800)
Kekayaan untuk pendanaan	47.701.827.044

Sumber : Data sekunder Laporan Aktuaris per 31 Desember 2020

Dari data diatas diketahui bahwa ada iuran yang belum disetor selama lebih dari 3 bulan sebesar Rp 2.025.522.589 atau 4,25% dari kekayaan pendanaan secara keseluruhan dan 61,62% dari iuran normal secara keseluruhan. Dan berdasarkan wawancara dengan kepala kantor saat ini, jumlah iuran yang menunggak tersebut berasal dari 8 sampai 10 klasis dari 33 klasis yang ada, atau sekitar kurang lebih 30% dari total keseluruhan klasis yang ada. Jumlah tersebut cukup signifikan mengingat sumber pendanaan utama Dana Pensiun salah satunya berasal dari penerimaan iuran normal.

Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (POJK No.4/POJK.05/2021). Sedangkan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan / atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat cepat sehingga menuntut setiap industri yang ada di segala sektor untuk melakukan penyesuaian, termasuk industri Dana Pensiun. Kecepatan dalam memproses data, mengidentifikasi dan ketepatan dalam memperoleh informasi yang update sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Dana Pensiun. Suatu sistem dibutuhkan untuk mempercepat proses suatu transaksi, dan mempermudah dalam memperoleh informasi.

Proses Teknologi Informasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan koordinator kantor, diketahui pula bahwa kegiatan pengoperasionalan yang dilakukan tidak menggunakan sistem yang berbasis teknologi atau dapat dikatakan masih “manual”. Sistem manual yang dimaksud disini adalah bagaimana cara Dapen GKJ dalam mengelola data masih secara sederhana yang ada mulai dari data kepesertaan sampai dengan pembukuan menggunakan aplikasi windows baik menggunakan excel maupun word. Dapen GKJ, belum menggunakan sistem tertentu untuk mengelola data – data. Beberapa Dapen

ada yang sudah menggunakan sistem tertentu untuk mengelola data-data yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun, diantaranya aplikasi si Dapen.

Dalam mengelola data kepesertaan, Dapen GKJ sering kali terlambat memperoleh informasi yang berkaitan dengan peserta dan pensiunan, hal ini dikarenakan tidak setiap bulan Dapen GKJ melakukan pengecekan data untuk peserta dan pensiunan. Dapen hanya melakukan rekonsiliasi data berdasarkan data yang diberikan oleh klasis, sedangkan klasis sendiri baru melakukan pengkinian data per 6 bulan sekali sehingga data yang masuk ke Dapen GKJ tidak valid, dan sering kali terjadi kelebihan dalam pembayaran manfaat pensiun. Sebagai contoh, Dapen GKJ masih melakukan pembayaran untuk pensiunan yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, hal ini dapat terjadi karena klasis baru memberikan data yang valid setelah memperoleh informasi beberapa bulan setelah kematian pensiunan. Tentu saja ini menjadi kerugian bagi Dapen GKJ karena sudah melakukan kelebihan pembayaran manfaat pensiun yang mengurangi pendanaan walaupun kemungkinan dana tersebut bisa kembali. Sedangkan dalam proses pembukuan dikarenakan masih menggunakan excel, maka ketika mencatat transaksi besar kemungkinan terjadi double input atau dengan kata lain terjadi “*human error*”. Dan untuk penginputan data peserta dimulai dengan Dapen GKJ yang memberikan daftar peserta kepada klasis untuk dilakukan pengecekan, kemudian dari klasis dikembalikan lagi ke Dapen GKJ untuk dijadikan data permanen. Proses yang masih terbilang “manual” ini semakin memperlama

pengkinian data baik data diri pensiunan, proses rekapitulasi manfaat pensiun, serta pencatatan manfaat pensiun pada bagian pembukuan.

Keseluruhan proses diatas mulai dari keterlambatan update data, keterlambatan pembayaran iuran dan proses yang tidak didukung dengan sistem yang update apabila permasalahan tersebut tidak diatasi dengan baik dan terus berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak secara signifikan terhadap tingkat pendanaan Dana Pensiun yang dapat dikatakan tidak “sehat” dan akan mempengaruhi tujuan akhir dari pendirian Dana Pensiun itu sendiri. Yang mana tujuan akhir dari pendirian Dana Pensiun adalah dapat membayarkan manfaat pensiun secara berkelanjutan sampai dengan peserta terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi dengan judul **“Evaluasi Penerapan Pengendalian Risiko Operasional pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus : pada Dana Pensiun GKJ).”**

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana seharusnya kebijakan dan pengendalian prosedur dalam proses pengkinian data kepesertaan sehingga dapat mengatasi kesalahan transaksional dalam pemberian manfaat pensiun?

2. Bagaimana seharusnya kebijakan dan pengendalian untuk menghindari keterlambatan dalam baik pembayaran iuran pemberi kerja maupun iuran peserta?
3. Bagaimana seharusnya sistem pengendalian berbasis teknologi dapat berfungsi secara maksimal dalam Dana Pensiun?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan pengendalian risiko operasional yang ada pada Dana Pensiun GKJ untuk mencegah terjadinya resiko yang lebih besar pada pengendalian internal dalam struktur organisasi Dana Pensiun tersebut.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak – pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan mengenai pengendalian risiko operasional yang bisa berpengaruh secara signifikan ataupun tidak terhadap pengendalian internal secara keseluruhan dalam industri Dana Pensiun.

2. Bagi Pihak Dana Pensiun GKJ

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak Dana Pensiun GKJ Salatiga sebagai informasi tambahan apakah pengelolaan risiko operasional yang selama ini dijalankan sudah cukup efektif dalam mendukung penerapan pengendalian internal Dana Pensiun.


3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Dana Pensiun pada umumnya, dan bagaimana pengelolaan suatu risiko dapat berpengaruh terhadap pengendalian internal dalam struktur organisasi.

1.4. Kerangka pikir

Dalam mengevaluasi sistem pengendalian pada Dapen GKJ, apa yang menjadi kelemahan dalam sistem pengendalian ini sehingga kelemahan – kelemahan yang ada bisa diatasi dan alternatif solusi dapat dipertimbangkan supaya sistem pengendalian dalam kegiatan operasional Dana Pensiun menjadi lebih baik

Gambar 1.1 kerangka pikir



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang sistem pengendalian internal terutama resiko operasional.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang diteliti, sumber dan jenis data penelitian, metode pengumpulan data, dan alat analisis data.

Bab IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini merupakan hasil dan analisis data yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini.